

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian dan analisis dalam Bab I dan Bab II, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan

1. Apabila terjadi pertentangan dalam pelaksanaan *Standby Letter of Credit* yang tunduk terhadap *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) yang merupakan aturan yang berlaku secara universal, dengan produk hukum nasional (tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata) maka dalam hal ini (UCP) tidak selalu mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap *Standby L/C* karena :
 - UCP yang diterbitkan Kamar Dagang Internasional (*International Chamber Commerce*) merupakan sekumpulan aturan – aturan yang memuat didalamnya kodifikasi dari praktek – praktek perdagangan internasional dan praktek perbankan dalam transaksi perdagangan luar negeri, sehingga UCP tidak mengikat secara hukum atas *Standby L/C*.
 - UCP sebagai hasil karya ICC kekuatan mengikatnya secara hukum tidak dapat dipersamakan dengan kekuatan mengikat produk legislatif atau produk hukum yudikatif pada tingkat nasional atau Konvensi pada tingkat internasional, tidak memuat aturan mengenai pilihan hukum.
 - UCP bukan merupakan produk hukum Indonesia, dan UCP hanya merupakan seperangkat ketentuan mengenai *Standby L/C* yang penggunaannya didasarkan pada kesepakatan para pihak dan hanya berlaku mengikat jika didalamnya memuat klausula pernyataan tunduk pada UCP. Hal demikian mencerminkan bahwa pemberlakuan ketentuan – ketentuan UCP adalah sesuai dengan

asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata.

- Penundukan pada UCP berarti penundukan pada prosedur *Standby L/C*, bukan penundukan pada masalah – masalah hukum yang tidak diatur dalam UCP seperti misalnya masalah *fraud* dalam proses pencairan *Standby L/C*.

2. Penyelesaian klaim dan persyaratan pencairan pada *Standby Letter of Credit* berbeda dengan penyelesaian klaim dan persyaratan pencairan dalam Bank Garansi, karena walaupun pada prinsipnya baik *Standby Letter of Credit* maupun Bank Garansi sama – sama sebagai alat penjaminan (*guaranty*) dari bank yang dapat dicairkan apabila kontrak dasar yang mendasari penerbitan garansi bank tersebut mengalami wanprestasi, akan tetapi *guaranty* pada *Standby Letter of Credit* merupakan bentuk *independent guaranty*, sedangkan *guaranty* dalam Bank Garansi merupakan bentuk *dependent guaranty*, oleh karena itu :

Standby L/C

- *Standby L/C* merupakan kontrak yang berdiri sendiri (terlepas dari kontrak dasarnya) dan pencairannya pun tergantung pada ketentuan yang dimuat dalam *Standby L/C* itu sendiri dan biasanya dilakukan atas pengajuan dokumen tertentu. Pembuktian fakta wanprestasi pada umumnya tidak diperlukan dalam pencairan *Standby L/C*.
- Landasan pencairan dalam hal terjadi wanprestasi pada *Standby L/C* didasarkan *statement of default*. Sehingga pencairan dana langsung dilaksanakan oleh bank berdasarkan klaim yang diterima.
- *Fraud* merupakan pengecualian dari prinsip independensi dan prinsip keterikatan pada dokumen, yang akan membawa konsekuensi pada penolakan pembayaran *Standby L/C*.
- Apabila terjadi klaim dalam *Standby L/C*, maka bank penerbit akan mengenakan biaya tambahan, disamping biaya penerbitan *Standby*

L/C yang lebih mahal dari pada bank garansi

Bank Garansi

- Bank Garansi adalah perjanjian *accessoir* yang keberadaannya tergantung pada kontrak dasar. Pencairan bank garansi pada dasarnya memerlukan pembuktian fakta wanprestasi atas kontrak dasar. Bank garansi merupakan alat penjaminan yang diatur oleh hukum nasional sehingga persyaratan pencairannya tunduk pada hukum nasional yang mensyaratkan perlunya pembuktian fakta wanprestasi atas kontrak dasar.
- Landasan pencairan dalam hal terjadi wanprestasi pada Bank Garansi didasarkan pada *actual default*. Sehingga pencairan dana baru dilaksanakan oleh bank setelah berhasil dibuktikan adanya *default (nonperformance)*. Akibatnya dari sudut kepentingan pihak terjamin, Bank Garansi kurang menguntungkan dibandingkan dengan *Standby L/C*, karena pencairan *Standby L/C* relatif lebih mudah daripada pencairan Bank Garansi.

2. Saran

- a. Walaupun UCP bukan merupakan produk hukum, disarankan agar semua *Standby L/C* yang diterbitkan oleh bank penerbit supaya tunduk pada UCP yang berlaku, mengingat keberadaan UCP telah diterima secara internasional.
- b. Karena UCP dan hukum nasional saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam merealisasikan pencairan *Standby L/C*, maka disarankan agar penyusunan Rancangan peraturan Bank Indonesia tentang *Letter of Credit* (termasuk *Standby L/C*) Nomor 2/ /PBI/2007 agar dapat direalisasikan.
- c. *Standby L/C* agar tidak digunakan untuk transaksi nasional melainkan terhadap transaksi internasional saja. Sedang untuk transaksi nasional agar digunakan bank garansi yang merupakan produk hukum nasional

Indonesia berdasarkan Kitab Undang –Undang Hukum Perdata dan ketentuan – ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang Bank Garansi.

